

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

1. Dalam Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pertambakan di Kabupaten Lampung Selatan sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, namun dalam pendataan masih banyak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak bumi dan Bangunan Pratama Natar dalam menentukan NJOP Sektor Pertambakan dalam perhitungannya dimasukan kedalam sektor perkebunan, sektor perhutanan, dan sektor pertambangan tetapi dalam pembiayaan pemungutan pajak bumi dan bangunan masuk kedalam sektor perkotaan. Dalam hal ini standar investasi yang seharusnya dimasukan dalam penentuan NJOP namun dalam penetapannya tidak dimasukan kedalam perhitungan jumlah pajak terhutang. Hal ini dilakukan guna menghindari jumlah pajak yang terhutang semakin besar sehingga memberatkan wajib pajak. Masih lemahnya sanksi yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunggak.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor tambak adalah Wajib Pajak berdomisili bukan ditempat obyek pajak, data yang dilaporkan masih merupakan data lama sebelum diusahakan menjadi tambak, adanya keberatan dari Wajib Pajak, gagal panen.

5.2. SARAN

1. Dalam Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Natar hendaknya petugas memberikan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat atau wajib pajak guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan serta mengusahakan buku-buku pedoman pelaksanaan peraturan tentang perpajakan bagi masyarakat sehingga ketentuan perpajakan menjadi lebih pasti dan tidak menimbulkan penafsiran yang lain bagi masyarakat.
2. Perlunya ditingkatkan koordinasi antara KP-PBB Pratama Natar dengan instansi terkait, para aparat desa untuk dituntut lebih aktif dalam menagih keterlambatan pajak serta diharapkan secara bertahap KP-PBB Pratama Natar dapat mengambil Kebijakan penyesuaian NJOP dengan keadaan yang sebenarnya untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan.